



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR : 5 TAHUN 2023

TENTANG  
PENAMBAHAN JADWAL BERDASARKAN RAPAT PARIPURNA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TANGGAL 8 MARET 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro tanggal 8 Maret 2023 memutuskan Penambahan Jadwal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bulan September;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro yang diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2020;
- Memperhatikan : Hasil Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 8 Maret 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
Kesatu : Menyetujui Penambahan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.  
Kedua : Penambahan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah Rapat Kerja / Audiensi Komisi D dengan Instansi terkait berkenaan dengan longsor tebing sungai Bengawan Solo besok pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 Pukul. 10.00 WIB  
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bojonegoro  
Pada tanggal : 8 Maret 2023

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOJONEGORO**

  
**ABDULLOH UMAR, S.Pd**